



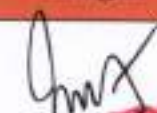
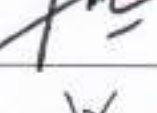
DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

TAHUN 2024

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA		
	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : UBD-SPMI/KM/001
	KEBIJAKAN MUTU	Tanggal : 15 Jan 2024 Revisi : 3

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Dr. Yakub, MM., M.Kom	Tim penyusun	15 Jan 2024	
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM	15 Jan 2024	
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH	15 Jan 2024	
Pertimbangan	Rudy Arijanto, M.Kom	Ketua Senat	15 Jan 2024	
Penetapan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP., CTC	Rektor	15 Jan 2024	
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM	15 Jan 2024	

LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU

A. Pendahuluan

Termaktub dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Boen Tek Bio, bahwa seluruh lembaga pendidikan yang dikelolanya berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada Negara dan masyarakat dengan menghasilkan Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni yang bermutu tinggi. Komitmen ini menjadi wujud kontribusi nyata dari Perkumpulan Boen Tek Bio untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur sesuai Pancasila dan UUD 1945. Ketika Perkumpulan Boen Tek Bio, menginisiasi Universitas Buddhi Dharma, komitmen ini ditekankan kembali dalam Visi dari Universitas Buddhi Dharma dalam bentuk pernyataan : Universitas Buddhi Dharma menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Humaniora serta menghasilkan lulusan dengan kompetensi tinggi dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Humaniora tepat guna serta intelektual pelaku pemuliaan peradaban yang berkebijakan.

Visi adalah harapan yang ingin dicapai oleh Universitas dan sekaligus menjadi standar mutu yang dijanjikan kepada para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sejak diinisiasi, Universitas Buddhi Dharma diarahkan secara konkret bahwa dalam seluruh kegiatannya secara konsisten menjalankan kegiatannya dengan prinsip-prinsip penjaminan mutu, dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan. Hal ini juga merupakan kewajiban perundangan, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35 dan peraturan pelaksanaannya yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan ditekankan kembali pada Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 51 dan Pasal 52.

Mutu, menurut ISO 8402 (*Quality Vocabulary*) adalah totalitas dari karakteristik suatu produk dalam rangka menunjang kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan. Dalam hal ini, perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan Pelaksanaan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

Penjaminan mutu perguruan tinggi dilakukan secara eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri. Dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu secara internal perlu dibentuk Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Sistem Penjaminan Mutu adalah suatu sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi/institusi dalam penetapan kebijakan, sasaran, rencana, dan proses/ prosedur mutu serta pencapaiannya secara berkelanjutan (*Continuous improvement*). Untuk memastikan pencapaiannya secara berkelanjutan, maka sejak awal pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu perlu disusun pedoman dasar mutu agar menjadi pedoman bagi pengelola untuk melaksanakan tugas maupun sebagai dasar penyempurnaan sistem yang ada dan sekaligus menjadi dasar penembangan dan pelaksanaan SPMI Universitas Buddhi Dharma.

B. Visi, Misi, Tujuan dan Sejarah UBD

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

Sejarah Berdirinya Universitas Buddhi Dharma

Perkumpulan Boen Tek Bio berdiri pada tanggal 6 Januari 1912 di Tangerang, dengan Besluit Gouvernement tanggal 6 Januari 1912 No. 28 (Berita Negara 30-1-1912 No. 9 halaman 136).

Sesudah Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Anggaran Dasar Perkumpulan Boen Tek Bio disahkan kembali oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat tertanggal 14 Februari 1950 Nomor J.A.5.2/3/24. Perubahan Anggaran Dasar Kemudian diamandemen pada tanggal 28 Februari 2000 yang terdaftar dalam Tambahan Berita Negara RI No. 1 No. 63 Tanggal 8 Agustus dan Tambahan Berita Negara RI No. 2 No. 45 Tanggal 5 Juni 2001.

Sejak kelahiran dan sampai saat ini Boen Tek Bio tetap konsisten sebagai perkumpulan yang bergerak di bidang kegiatan dan layanan keagamaan serta sosial. Seiring dengan perkembangan waktu, Boen Tek Bio mengembangkan kegiatannya pada bidang pendidikan.

Dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, Perkumpulan Boen Tek Bio ikut bergerak di bidang pendidikan dengan berturut-turut mendirikan Sekolah Dasar (1975), Sekolah Menengah Pertama (1976), dan Sekolah Menengah Atas (1979). Dalam hal perguruan tinggi, Perkumpulan Boen Tek Bio telah menyelenggarakan empat Sekolah Tinggi dan Akademi Buddhi dengan nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Buddhi (STIE-Buddhi), Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Buddhi (STMIK-Buddhi), Sekolah Tinggi Bahasa Asing Buddhi (STBA-Buddhi), dan Akademi Sekretaris dan Manajemen Buddhi (ASMI-Buddhi).

Pada tahun 2014 telah dilakukan penggabungan Sekolah Tinggi dan Akademi Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma. Pada tanggal 27 November 2014, Ketua Perkumpulan Boen Tek Bio, Kabid Sekolah Tinggi Buddhi, Tangerang dan Koordinator Panitia Persiapan Pendirian Universitas Buddhi Dharma (P3UBD) menerima SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 604/E/O/2014 tentang perubahan bentuk Perguruan Tinggi, dari Sekolah Tinggi dan Akademi Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma, yang diresmikan pada tanggal 12 Januari 2015 oleh Walikota Tangerang, H. Arief Rachadiono Wismansyah, B.Sc., M.Kes.

C. Latar Belakang SPMI UBD

Perkembangan zaman mengharuskan Universitas Buddhi Dharma mengembangkan paradigma akademik baru dalam bentuk kebijakan akademik, yang mampu mengantisipasi perubahan global yang sedang terjadi. Berbagai pandangan dasar berpikir, pembuatan keputusan, dan upaya pengembangan secara sistematis perlu diperhatikan dalam merumuskan arah kebijakan akademik Universitas Buddhi Dharma.

Pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma) didasarkan atas telaah kritis (*critical appraisal*) atau bukti ilmiah

(*evidence-based*) yang mengarah ke kompetensi dan dampak produk (*products competency and outcome*). Penyelenggaraan dan pengembangan Tridharma Universitas Buddhi Dharma mengacu pada Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang Undang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi No. 18 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menetapkan bahwa pengembangan kualitas berkelanjutan dapat didorong dengan otonomi yang berjiwa diri dalam bingkai akuntabilitas yang diaktualisasikan melalui akreditasi dan dilandasi proses evaluasi diri untuk mencapai kompetensi serta kesantunan.

Mengingat perubahan lingkungan yang cepat dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS), Universitas Buddhi Dharma menyadari perlu selalu melakukan penyempurnaan dan atau meningkatkan mutu secara berkelanjutan dan sistematis. Kegiatan penyempurnaan ini hanya dapat dilakukan apabila secara internal pimpinan Universitas Buddhi Dharma memiliki gambaran yang komprehensif tentang sistem penjaminan mutu organisasi yang berlaku baik secara pedoman maupun pelaksanaannya.

Penyempurnaan dan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan yang dilakukan secara sistematis tidak berhenti hanya sampai pada kebulatan tekad, pernyataan dalam berbagai peraturan ataupun ungkapan-ungkapan media, tetapi juga harus dapat diukur kinerjanya. Keberhasilan kinerja kegiatan yang dimaksud di atas, diukur dengan mengacu pada Relevansi, Iklim Akademik, Organisasi dan Manajemen Internal, Efisiensi dan Keberlanjutan, Kepemimpinan, Kesenjangan, Aksesibilitas, dan Kemitraan.

Atas dasar pemikiran ini disusunlah arah penyelenggaraan Universitas Buddhi Dharma dalam bentuk Kebijakan Mutu Universitas Buddhi Dharma, yang memuat konsepsi Universitas Buddhi Dharma yang menyeluruh untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan kewajiban Universitas Buddhi Dharma, serta mampu menciptakan sistem kecerdasan kolektif dalam pembuatan keputusan, perencanaan, dan tindakan cerdas untuk mencapai dan mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Buddhi Dharma berdasarkan Pancasila. Diharapkan dokumen Kebijakan Mutu Universitas Buddhi Dharma ini dapat menjadi dasar penyelenggaraan program penjaminan mutu di Universitas Buddhi Dharma dan evaluasi penyempurnaan serta menjadi pedoman pejabat dalam pelaksanaan kegiatan.

D. Luas Lingkup

Universitas Buddhi Dharma memastikan tercapainya tujuan dan sasaran dan SPMI sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIKTI, maka SPMI UBD diterapkan pada semua aspek perguruan tinggi yaitu:

1. Aspek akademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada

masyarakat, dan layanan kemahasiswaan ; dan

2. Aspek non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kerjasama.

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar mutu UBD untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UBD

Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada:

1. Deskripsi standar dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui standar;
2. Visi, Misi dan Tujuan UBD yang dirumuskan pada tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis UBD

E. Tujuan Kebijakan

1. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Universitas Buddhi Dharma kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Mengajak semua pihak di lingkungan Universitas Buddhi Dharma untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

F. Definisi Istilah

Istilah yang dipakai dalam dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah kegiatan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
7. Manual SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
8. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan kepentingan internal dan eksternal PT.
9. Formulir/Borang/Proforma adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat, merekam, hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu, manual mutu atau prosedur mutu.
10. Prosedur Mutu adalah dokumen tertulis berupa prosedur operasional standar (SOP) yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengimplementasikan suatu standar.
11. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
12. Audit Mutu Internal (AMI) adalah kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit di lingkungan universitas.
13. Unit Pengelola Program Studi adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. UPPS berada di program sarjana terapan, program profesi, fakultas, dan pascasarjana.
14. Lembaga Penjaminan Mutu adalah lembaga yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di fakultas/pascasarjana/ program vokasi/program profesi.
15. Gugus Kendali Mutu adalah unsur yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di Program Studi. GKM terdiri atas minimal satu orang dosen prodi dan sekretaris jurusan/dosen yang ditunjuk.

16. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk dengan SK Rektor untuk melaksanakan evaluasi pada setiap tahapan kegiatan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP).
17. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
18. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
19. Publikasi Ilmiah adalah hasil karya pemikiran seseorang atau sekelompok orang, setelah melalui penelaahan ilmiah disebarluaskan dalam bentuk karya tulis ilmiah, antara lain berupa : jurnal, buku, prosiding, laporan penelitian, makalah, dan poster ilmiah.
20. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

F. Garis Besar Kebijakan SPMI UBD

Garis besar kebijakan SPMI UBD disusun berdasarkan:

1) Tujuan dan Strategi SPMI UBD

Sistem Penjaminan mutu internal UBD berupaya untuk menjamin pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti) secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga akan tumbuh dan berkembang budaya mutu di UBD. Berikut ini tujuan SPMI UBD:

- a. Memastikan terselenggaranya standar nasional pendidikan tinggi di UBD.
- b. Memastikan terselenggaranya Tridharma perguruan tinggi sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UBD.
- c. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pemangku kepentingan untuk:
 - 1) Mendorong semua unit di UBD bekerja mencapai tujuan mengacu pada standar secara berkelanjutan sehingga menghasilkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
 - 2) Memberikan layanan akademik kepada dosen dan mahasiswa mengacu pada standar pendidikan tinggi.
 - 3) Adanya transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua mahasiswa terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar.

Dalam rangka pencapaian sasaran kebijakan SPMI di UBD maka diterapkan strategi-strategi sebagai berikut :

- a. Mengkaji visi, misi, dan tujuan UBD.

- b. Mengkaji dasar hukum terkait sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dan standar nasional pendidikan tinggi.
- c. Menetapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) UBD.
- d. Membentuk dan menjalankan organisasi penjaminan mutu dan mekanisme kerjanya di lingkungan UBD.
- e. Meningkatkan komitmen pimpinan dan seluruh sivitas akademika di dalam menerapkan sistem penjaminan mutu internal.
- f. Benchmarking mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dengan perguruan tinggi lain yang mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) dan standar lain yang relevan.
- g. Menjalankan PPEPP secara konsisten.
- h. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan SPMI UBD.

2) Prinsip dan Asas-asas Pelaksanaan SPMI UBD

Prinsip SPMI adalah sebagai berikut.

a. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras perguruan tinggi.

b. Terstandar

SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

c. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

d. Terencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

e. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Asas dan prinsip yang digunakan dalam kebijakan SPMI adalah sebagai berikut.

1. Asas akuntabilitas yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas transparansi yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.

3. Asas kualitas yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
4. Asas kebersamaan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
5. Asas hukum yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Asas manfaat yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. Asas kesetaraan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Asas kemandirian yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

3) Manajemen SPMI

a. Siklus PPEPP

Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Tahapan PPEPP berdasarkan pada Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti seperti pada gambar di bawah ini



- Penetapan (P)** standar mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan di UBD. Penetapan berisi Langkah- langkah perencanaan SPMI yang tertuang dalam 4 Dokumen SPMI yaitu, Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI.
- Pelaksanaan (P)** standar mutu, yaitu pengimplementasian standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan di UBD, dilaksanakan semua pihak yaitu, seluruh jajaran manajemen dan seluruh sivitas akademika.
- Evaluasi (E)** pelaksanaan standar mutu, menganalisa hasil luaran pelaksanaan standar mutu dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan di UBD. Evaluasi dilakukan melalui 2 cara yaitu:
 - Evaluasi diagnostik dan formatif dilakukan dengan cara evaluasi diri dan monitoring secara rutin oleh pejabat struktural. Hasil Evaluasi didapatkan melalui rapat rutin yang dilakukan oleh jurusan, fakultas, lembaga, dan/atau Universitas.
 - Evaluasi bersifat sumatif dilakukan melalui proses audit mutu internal (AMI) terhadap setiap unit pelaksanaan standar. Audit dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UBD dan hasilnya ditindaklanjuti melalui Rapat Tinjauan Manajemen(RTM)
- Pengendalian (P)** standar mutu, yaitu kegiatan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan standar mutu dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan di UBD. Hasil evaluasi meliputi evaluasi diri, audit internal maupun hasil akreditasi.

Tabel 1. Alternatif langkah pengendalian

Kemungkinan kesimpulan evaluasi	Alternatif langkah pengendalian
Mencapai Standar dalam SPMI	UBD mempertahankan pencapaian standar dan berupaya meningkatkan standar dalam SPMI
Melampaui Standar dalam SPMI	UBD mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar dalam SPMI
Belum mencapai Standar dalam SPMI	UBD melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar standar dalam SPMI dapat dicapai
Menyimpang dari Standar dalam SPMI	UBD melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar pelaksanaan standar kembali pada standar yang telah ditetapkan.

- e. **Peningkatan (P)** standar mutu yaitu, kegiatan meningkatkan isi atau luas lingkup atas standar mutu dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan di UBD yang berdasarkan hasil evaluasi. Peningkatan merupakan kunci dari prinsip Kaizen.

b. Audit Mutu Internal

AMI adalah Tahapan pengujian yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk memastikan implementasi kegiatan Tridharma di perguruan tinggi sesuai dengan prosedur dan hasil dari proses AMI telah sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Universitas Buddhi Dharma.

Tujuan dari pelaksanaan AMI adalah

- Memastikan kesesuaian SPMI dengan standar dan regulasi yang ada.
- Memastikan terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu sesuai dengan tujuan dan sasaran Universitas Buddhi Dharma
- Melakukan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu di UBD.
- Mengidentifikasi peluang peningkatan sistem penjaminan mutu di UBD

Manfaat dari pelaksanaan AMI adalah:

- Memverifikasi kesesuaian regulasi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dengan tujuan pendidikan tinggi, standar dikti dan nilai-nilai yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- Memonitoring tercapainya tujuan sesuai dengan standar

- c. Memastikan akuntabilitas implementasi standar
- d. Menjadi bahan pertimbangan bagi perguruan tinggi untuk meminimalisir risiko terkait risiko kualitas, hukum, keuangan, strategi, kepatuhan, operasional, dan reputasi.

Implementasi AMI di Universitas Buddhi Dharma dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

1. LPM menetapkan kebijakan AMI
2. AMI dijalankan sesuai dengan pedoman AMI yang telah ditetapkan
3. AMI dijalankan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) audit yang dikeluarkan oleh LPM
4. Auditee Menyusun evaluasi diri sesuai dengan pelaksanaan standar di masing-masing unit
5. Auditor melakukan audit kesesuaian pada masing-masing unit
6. Hasil AMI wajib ditindaklanjuti dan dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen

c. Rapat Tinjauan Manajemen

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan langkah tindak lanjut dari proses AMI sebagai bentuk evaluasi formal yang dilakukan oleh manajemen puncak terhadap penerapan sistem mutu, dalam rangka merumuskan tindakan koreksi dan prioritas peningkatan yang dipilih oleh manajemen sesuai dengan aspek-aspek yang relevan dari unit yang bersangkutan.

Rapat Tinjauan Manajemen di UBD dijalankan oleh manajemen UBD secara berkala untuk mengevaluasi sistem penjamin mutu dan sistem kinerja pelayanan institusi guna menjamin keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan, serta efektivitas sistem penjamin mutu dan sistem pelayanan UBD sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. RTM harus mengagendakan 7 unsur yaitu:

1. Hasil Audit Mutu Internal.
2. Umpan balik dari Stakeholder.
3. Pencapaian sasaran mutu atau indikator kinerja.
4. Tindak Lanjut dari permintaan koreksi dari tindakan koreksi.
5. Status tindak lanjut dari hasil RTM periode sebelumnya.
6. Perubahan yang dapat mempengaruhi peningkatan sistem mutu.
7. Rekomendasi peningkatan.

4) Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI UBD

Kebijakan SPMI dilakukan pada semua sivitas akademika di lingkungan UBD, meliputi:

1. Rektorat
2. Senat
3. Fakultas
4. Pascasarjana
5. Biro
6. Lembaga
7. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
8. Unit Kegiatan Mahasiswa
9. Dosen
10. Tenaga Kependidikan
11. Mahasiswa

5) Unit penanggung jawab SPMI UBD

Dalam rangka mendukung implementasi sistem penjaminan mutu, pimpinan UBD menyusun struktur organisasi untuk membantu seluruh kegiatan atau operasional sistem penjaminan mutu di lingkungan UBD yang bersifat koordinatif, konsultatif dan fasilitatif. Unit Penanggung jawab SPMI UBD sebagai berikut :

- a. Pada tingkat Universitas terdapat Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
 1. Pusat Pengembangan Mutu
 2. Pusat Audit dan Evaluasi
- b. Pada Tingkat Fakultas terdapat Gugus Kendali Mutu (GKM)

- c. Standar Proses Penelitian
 - d. Standar Penilaian Penelitian
 - e. Standar Peneliti
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - g. Standar Pengelolaan Penelitian
 - h. Standar Pembiayaan Penelitian
3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
- a. Standar Hasil PkM
 - b. Standar Isi PkM
 - c. Standar Proses PkM
 - d. Standar Penilaian PkM
 - e. Standar Pelaksana
 - f. Standar Sarana dan Prasarana PkM
 - g. Standar Pengelolaan PkM
 - h. Standar Pembiayaan PkM
4. Standar Pendukung (IKT)
- a. Standar Visi, Misi dan
 - b. Standar Tata Pamong
 - c. Standar Kerjasama
 - d. Standar Perpustakaan
 - e. Standar Pengelolaan Alumni
 - f. Standar Kemahasiswaan
 - g. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
 - h. Standar Administrasi Akademik
 - i. Standar Pelaporan PD Dikti
 - j. Standar Sumber Daya Manusia
 - k. Standar Beasiswa Mahasiswa
 - l. Standar Keuangan
 - m. Standar Kesejahteraan

H. Informasi Dokumen SPMI lain

Untuk tercapainya pelaksanaan SPMI di UBD sesuai dengan budaya mutu secara efektif maka disusunlah dokumen SPMI sebagai berikut :

1. Manual Mutu

Manual Mutu berisi pedoman teknis tentang tahapan Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan (PPEPP) setiap standar mutu UBD.

2. Dokumen Standar Mutu

Dokumen standar mutu menguraikan tentang penetapan standar, pernyataan dan indikator pencapaian dan strategi pencapaian setiap standar mutu UBD.

3. Formulir Mutu

Formulir atau dokumen lainnya yang mendukung pelaksanaan manual mutu setiap standar mutu UBD.

4. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dokumen yang berisi prosedur sebagai pedoman pernyataan isi standar yang dijalankan oleh pihak pelaksana isi standar.

I. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen UBD

Universitas Buddhi Dharma selain memiliki dokumen SPMI juga memiliki statuta dan renstra. Keberadaan statuta dan renstra menjadi landasan filosofis kebijakan mutu, organisasi SPMI dan perumusan standar mutu.

Renstra dibuat untuk membantu UBD menyusun rencana operasional dan anggaran tahunan dalam pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi. Renstra memuat sasaran UBD yang akan dicapai dalam 5 tahun kedepan, yang diturunkan kedalam indikator ketercapaian dari masing-masing standar mutu yang ada.

J. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Dalam Pasal 3 Ayat (1) Permenristekdikti nomor 32 tahun 2016 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi disebutkan akreditasi dilakukan terhadap program studi dan perguruan tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam standar pendidikan tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui SPMI yang berkelanjutan yang dijalankan oleh UBD, dan akan dievaluasi melalui sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT dan/atau LAM. Dengan demikian, objektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di UBD dapat diwujudkan.

K. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor : 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Kode Etika Publikasi Ilmiah
5. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti nomor 32 tahun 2016 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
9. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
10. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII tahun 2020 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
12. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
13. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.